



UN9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 195 /SK/ UN9.1.1/ PS/ 2011
Tentang

DOSEN PEMBIMBING
PADA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi tanggal 20 September 2011

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI No. 105/M Tahun 2007, tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Rektor Unsri
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Rektor Unsri tanggal 09 Februari 2009 No. 026/H9/KP/2009 tentang Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Surat Keputusan Rektor Unsri No. 0166/UN/KP/2011, tanggal 06 September 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi (S2) Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa tugas 2007 - 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tenaga akedemik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING TESIS	KONSENTRASI
Destia Pentiana 20102504001	Dr. Inten Meutia, M. Acc, Ak. Rochmawati Daud, SE, M. Si, Ak	Umum

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan / atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 17 Oktober 2011



Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi